



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Balang Katala, 24 Juli 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email xx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Tugu Mulyo, 13 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa Lubuk Makmur, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/XI/2022, tertanggal 10 Desember 2022;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 Bulan yang beralamat di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Inauga, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, kemudian pada bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Palembang dan menetap di sana selama 9 bulan yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, RTxx, RW. 000, Desa xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada bulan Februari 2024 Penggugat kembali ke Timika atas izin Tergugat dan menetap di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx, RT. 009, RW. 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hingga sampai saat ini sedangkan Tergugat masih tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 5.1. Tergugat memukul kepala Penggugat;
 - 5.2. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar ketika sedang berhubungan badan;
 - 5.3. Tergugat pernah berhutang tanpa sepegetahuan Penggugat;
 - 5.4. Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2024 sampai saat ini sudah pisah rumah (8 bulan);
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024 pada saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat berhubungan layaknya suami istri namun Penggugat menolaknya sehingga terjadilah

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kejadian tersebut Penggugat dengan izin Tergugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Mmk Tanggal 14 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 29 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegeben*, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/Xx/XI/2022 Tanggal 10 November 2022 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegeben*, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Timika pada tahun 2022;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan jalan Hasanuddin selama 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Palembang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Mmk



sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi ketahui pertengkaran tersebut dari cerita yang disampaikan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai banyak utang sehingga banyak penagih yang datang kerumah. Kemudian hasil kerja Penggugat dipakai untuk membayar hutang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024, saat Penggugat berada di Palembang dan pulang ke Timika sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama kembali dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami dan isteri dan tidak ada nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Akmal bin Muharram**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah sambung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Timika pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan jalan Hasanuddin selama 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Palembang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi ketahui pertengkaran tersebut dari penyampaian Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai banyak hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024, saat Penggugat berada di Palembang dan pulang ke Timika sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama kembali dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami dan isteri dan tidak ada nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan menyidangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Penggugat (Bukti P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/11/XI/2022 Tanggal 10 November 2022 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 November 2022. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat memukul kepada Penggugat, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar ketika sedang berhubungan badan, Tergugat pernah berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2024 sampai saat ini sudah pisah rumah (8 bulan). Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Juni 2023 memuncak pada bulan Februari 2024 saat Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran?

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa pernah ada nafkah lahir dan batin?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan?

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dapat dinilai bahwa Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini di dasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Saksi-Saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dari cerita yang disampaikan Penggugat dan penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki utang. Saksi-Saksi menerangkan pula bahwa sejak bulan Februari 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa pernah lagi ada hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun Penggugat sudah sering dinasihati oleh Saksi-Saksi namun Penggugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi mengetahui peristiwa yang didalilkan Penggugat dari mendengar cerita yang disampaikan Penggugat (*de auditu*) tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Namun berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1959 pada pokoknya menerangkan bahwa *testimonium de auditu* dapat dijadikan persangkaan bagi hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggak telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Timika pada tanggal 13 November 2022;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki utang;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat sudah sering dinasihati agar rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, telah memenuhi/tidaknya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan yang disebutkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian *a quo* didasarkan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka secara normatif sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam gugatan Penggugat ialah, pertama; antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua; perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus, dan ketiga; antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang rukun dan harmonis merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Hal tersebut tergambar diantaranya dengan terpenuhinya kebutuhan rasa kasih dan sayang, kebutuhan akan rasa aman

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa merasa terlindungi dan kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki. Adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki utang menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, unsur pertama mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa idealnya suatu rumah tangga yang harmonis manakala antara suami istri hidup bersama dalam satu rumah, saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, sebagaimana motivasi perkawinan dalam ilmu psikologi salah satu diantaranya adalah kebersamaan (*companionship*), namun hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Adanya fakta sejak bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sehingga keinginan untuk membangun keluarga yang sejahtera telah jauh dari harapan. Oleh karenanya keadaan suami istri yang telah berpisah tanpa alasan yang dibenarkan merupakan puncak dari konflik rumah tangganya. Dengan demikian, unsur kedua mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam rumah tangga merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan bagi pasangan suami istri, namun kemampuan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar sangat menentukan kelanggengan rumah tangga. Adanya fakta Penggugat sudah sering dinasihati agar rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil dan pada setiap kesempatan di persidangan Penggugat telah dinasihati oleh Hakim agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap kukuh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian halnya dengan sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan, dapat dinilai sebagai sikap keengganan dan ketidakpedulian Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat. Oleh karena itu, sikap Penggugat maupun Tergugat tersebut menunjukkan tidak adanya lagi keinginan untuk bersatu membina rumah tangga seperti sediakala, sehingga unsur ketiga

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, yang artinya sebagai berikut:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Identik dengan firman Allah SWT, secara psikologis motivasi perkawinan bagi pasangan suami-istri adalah untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, mendapatkan rasa aman, nyaman, dan damai, serta kebersamaan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit akan rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheelpbare tweestpalt*), dan upaya penasihatan pun tidak berhasil, maka tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, telah sulit akan dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رَأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp323.500,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Firman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	66.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- PBT	: Rp	102.500,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 323.500,00
(tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Mmk